

Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH

Artikel	Abstrak
<p>Yuniarti Restiana¹</p> <p>¹ Institut Agama Islam Negeri Kendari</p> <p>Email Correspondence: yuniarti.restiana002@gmail.com</p> <p>Data: Received: Jan, 10, 2023; Accepted: July 10, 2023; Published: September 20, 2023</p> <p>DOI: 10.31332/flr.v5i1.7806</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018, juga untuk mengetahui problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris normatife, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu mengkaji sebuah kejadian di masyarakat serta membandingkan dengan peraturan yang terdapat di dalam Undang-undang apakah peraturan yang diterapkan di masyarakat sudah sesuai dengan Undang-undang atau belum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Graduasi PKH, yaitu: Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/kelurahan, Pengusulan Nama Calon KPM, Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu dan Labelisasi. Sedangkan problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH yaitu: Frekuensi Musyawarah Desa Sangat Minim, Tidak Maksimalnya Komunikasi Antar Aparat Pemerintah Desa, Kurangnya Pengawasan Dari Pemerintah Desa Dan Kurangnya Pemahaman Pemerintah Desa.</p> <p>Kata Kunci: PKH, Kebijakan Pemerintah Desa, Problematika, Permensos nomor 1 tahun 2018</p>

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia, tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada sila ke-5, yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mereka semua berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, Adanya perbedaan keadaan manusia ternyata tidak sebatas perbedaan jenis kelamin, warna kulit, ras budaya dan lain sebagainya tetapi terdapat juga perbedaan dari segi perekonomian masyarakat. Ada yang beruntung memiliki kehidupan ekonomi cukup mapan, ada pula masyarakat yang berada dalam ekonomi yang kurang mapan seperti keadaan fakir, miskin, terlantar dan lain sebagainya merupakan sebagian contoh orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan ekonomi. Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sangat besarnya perhatian yang diberikan oleh perumus Undang-undang Dasar 1945 terhadap keberlangsungan hidup rakyat Indonesia hal tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah mengenai Fakir miskin dan anak terlantar, yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 ”fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara” (Yusril Ihza, 1998).

Menurut pandangan Al-Qur’an kemiskinan adalah suatu keadaan yang timbul karena adanya suatu sebab baik itu sebab dari eksternal atau internal, Sebab internal berfokus pada pengaktualisasian kemampuan pada diri manusia, baik pada lemahnya fisik serta psikis yang ada pada diri mereka, sedangkan sebab eksternal berfokus pada suatu keadaan alam sosial serta struktur yang dapat menimbulkan terbentuknya kemiskinan (Karman, 2016). Dengan demikian kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, yang mencakup beberapa faktor yaitu faktor Politik, Budaya, Ekonomi dan Sosial. Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai masyarakat kita yang masih terjerat pada kemiskinan dan keterbelakangan sekaligus kemiskinan, Islam telah memerintahkan kepada umat manusia untuk selalu membantu sesama maupun membantu fakir miskin sesuai dalam surah (Ar-Rum: 38).

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan: Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, itulah yang lebih baik bagi orang-

orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Ar-Rum Ayat 38).

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian yang sangat cukup besar terhadap masalah kemiskinan yang kini sedang di hadapi oleh masyarakat Indonesia, Ada banya program yang dijadikan program unggulan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara yang digunakan pemerintah yang dirasa cukup ampuh untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sangat mendalam di Indonesia. Beberapa program yang digalakan oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan yang ada seperti, bantuan sosial (BANSOS), dana Bos, Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS Kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan masih banyak lagi program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu Program pemerintah yang di gadang-gadang dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang ada saat ini dimasyarakat. Program Keluarga Harapan atau biasa dikenal dengan nama PKH, adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program tersebut mulai berdiri pata tahun 2007 hingga saat ini, program tersebut berfungsi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu guna membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataannya dana bantuan tersebut dalam pemberiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran, ada beberapa dana bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan orang yang membutuhkan tetapi di berikan kepada orang yang sudah dikatakan cukup mampu dan tidak layak lagi untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal tersebut sudah menjadi hal yang sering kita dapatkan di setiap daerah yang masuk kedalam daerah pelaksana program PKH salah satunya terdapat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan, Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.

Di Desa Sumber Jaya terdiri dari 515 Kepala Keluarga, setiap kepala keluarga di desa tersebut memiliki pekerjaan yang beraneka ragam ada yang bekerja sebagai petani, wiraswasta, buruh dan pegawai, tetapi mayoritas warga di Desa Sumber Jaya memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik petani padi ataupun petani palawija. Jumlah kepala keluarga yang mendapatkan dana bantuan PKH berjumlah 98 kepala keluarga. Dari 98 kepala keluarga tersebut terdapat 20 kepala keluarga yang kurang tepat sasaran untuk

mendapatkan dana PKH tersebut, mengapa saya katakan demikian, karena dari penelitian yang saya lakukan rata-rata dari mereka semua memiliki rumah yang sudah tergolong bagus karena mereka memiliki rumah permanen, pekerjaannya sebagai petani pemilik lahan, lahan mereka sendiri cukup luas, dan tanggungan mereka untuk anak sekolah hanya 1 orang saja, hal tersebut di dukung dengan wawancara penulis dengan ibu Rustam beliyau adalah salah satu penerima dana PKH yang telah lama mendapatkan dana bantuan tersebut serta beliyau hanya memiliki satu anak yang sedang dibiayai sekolahnya serta rumah beliyau adalah rumah batu dan sangat layak huni.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian Yuridis Empiris Normatif adalah jenis penelitian yang menggabungkan antara Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif, Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yang di maksud dengan sistem norma disini adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan yang di maksud dengan penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian yang mengenai pelaku masyarakat, Prilaku masyarakat yang dikaji adalah prilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. (Mukti Fajar, Ahmad Yulianti, 2010). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis pendekatan penelitian yaitu penekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Agustus tahun 2022 dengan lokasi penelitian di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan sasaran dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sumber Jaya, Warga Penerima Dana PKH, Wartga yang tidak menerima Dana PKH dan Pendamping PKH. Selain itu penulis mendapatkan data pendukung dari data-data fail nama-nama penerima dana PKH serta hasil wawancara bersama parapetugas yang terkait dengan penetapan penerima dana PKH. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer, tehnik dan alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data meliputi reduksi data penyajian data dan mengambil kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan tiga cara yaitu triangulasi tehnik, triangulasi waktu dan triangulasi sumber.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH, studi implementasi permensos nomer 1 tahun 2018 tentang PKH

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin terutama ibu hamil, anak usia sekolah serta fasilitas layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan calon penerima Keluarga Penerima Manfaat dalam Program Keluarga Harapan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis (Juknis) KPM, diantaranya kebijakan pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/Kelurahan

Musyawarah desa/kelurahan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap pemerintah desa/kelurahan yang dimanfaatkan oleh sumber daya manusia PKH untuk melakukan sosialisasi tentang Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020). Dalam pelaksanaannya pemerintah desa Sumber Jaya memfasilitasi musyawarah untuk sosialisasi mengenai Graduasi hanya dilaksanakan satu kali (1) selama dana bantuan tersebut masuk di Desa Sumber Jaya yaitu pada tanggal 12 Juni 2014, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena seharusnya pelaksanaan musyawarah desa tersebut dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun hal tersebut sesuai dengan isi petunjuk teknis graduasi PKH.

2. Pengusulan Nama Calon KPM

Dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan (Rembug) KPM penyelenggara kegiatan dalam hal ini pendamping PKH terlebih dahulu harus memiliki daftar nama calon KPM PKH Graduasi Mampu dan Mandiri yang akan dilibatkan dalam proses kegiatan. Daftar nama tersebut merupakan KPM yang akan diundang dalam kegiatan pertemuan (Rembug) KPM, proses pencarian daftar calon KPM PKH Graduasi pada umumnya didapat berdasarkan informasi dari: Aparat Desa/Kelurahan, Warga Masyarakat Sekitar dan Tokoh Masyarakat (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020).

Dalam pelaksanaannya untuk penetapan penerima calon KPM Pemerintah desa diberikan daftar nama-nama calon KPM yang dibawa oleh petugas PKH yang diperoleh dari Dinas Sosial, lalu pemerintah desa bertugas memverifikasi nama calon KPM yang dianggap layak mendapatkan dana bantuan tersebut dan mana yang tidak layak untuk diajukan sebagai calon penerima KPM. Selain itu pemerintah desa juga mengusulkan beberapa nama yang dianggap cukup mampu sehingga layak untuk mendapatkan dana bantuan PKH, dalam pengusulan tersebut pemerintah desa mengajukan pengusulan tersebut ke Kementerian Sosial melalui pendamping PKH.

3. Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas mengeluarkan surat keterangan mampu bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dinilai layak Graduasi Surat tersebut dapat dijadikan dasar bagi pendamping sosial PKH untuk melakukan Graduasi (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020). Dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak mengeluarkan surat keterangan mampu untuk dijadikan salah satu syarat bagi pendamping PKH terkait Graduasi, hal tersebut terlihat dari makin bertambah nya jumlah penerima dana PKH disetiap priode penyaluran dana bantuan tersebut.

4. Labelisasi

Labelisasi merupakan alternatif terakhir dalam melakukan graduasi, graduasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara memberikan stiker atau tulisan “Keluarga Penerima Bansos PKH” pada rumah Keluarga Penerima Manfaat PKH (Contoh stiker yang dijadikan label terdapat pada lampiran Hal-104). Labelisasi dapat dilakukan dengan melihat beberapa hal yaitu:

- A. Pemasangan stiker tidak menggunakan kata “miskin”.
- B. Tidak mengandung unsur diskriminasi dan berpotensi mencemarkan nama baik Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- C. Diprioritaskan kepada KPM yang masuk bidik Graduasi.
- D. Diksi pada stiker menggunakan kata dan kalimat yang layak.
- E. Memperhatikan kearifan lokal. (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020).

5. Problematika kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH, studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Dalam pasal 1 angka 1, peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Terkait kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH sudah tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (PKH), akan tetapi terdapat beberapa problematika dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH yang terdapat dalam 4 wewenang pemerintah desa dalam melaksanakan wewenangnya, problematika sebagai berikut:

a. Frekuensi Musyawarah Desa Sangat Minim

Berdasarkan kebijakan pemerintah desa yang ke-1 (satu) yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) yaitu Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/Kelurahan, di dalam musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa untuk membahas mengenai Graduasi yang disampaikan oleh petugas PKH, Tetapi musyawarah tersebut hanya dilakukan satu kali pada saat program PKH baru masuk di Desa Sumber Jaya, hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan kepala Desa bapak I Ketut Wija:

“Musyawarah yang saya buat itu hanya 1 kali yaitu pada saat awal-awal program ini masuk, habis itu tidak pernah lagi ada musyawarah yang dilakukan pendamping PKH, Saya dan Warga calon penerima PKH, selebihnya jika akan dilakukan musyawarah petugas PKH hanya pinjam kunci balai desa untuk pertemuan antara petugas dan warga KPM”.

b. Tidak Maksimalnya Komunikasi Antar Aparat Pemerintah Desa

Berdasarkan kebijakan pemerintah desa yang ke-2 (dua) yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) adalah melakukan Pengusulan Nama Calon KPM, di dalam pengusulan nama calon KPM petugas PKH mendatangi pemerintah desa dengan membawa nama-nama calon KPM lalu pemerintah desa menyeleksi mana yang layak mana yang tidak layak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal

tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala Desa bapak I Ketut Wija:

“Petugas PKH dating kepada saya memberikan nama-nama calon KPM, lalu saya menyeleksi mana nama warga yang sudah pindah dan mana yang sudah meninggal dunia, dan misalnya dek nama si A ada tapi saya hapus karena mampu tapi ada tetangganya yang tau nanti saya lagi yang kena dampaknya, setelah itu nama-nama tersebut saya berikan kembali kepada petugas PKH itu dek”

Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang aparat desa yang bernama bapak Suridon yang dapat mendukung bahwa tidak maksimalnya musyawarah antar aparat desa terkait pengusulan calon penerima dana PKH.

“kalo rapat tentang warga miskin atau pengusulan nama-nama warga yang tergolong miskin dan layak untuk mendapatkan dana bantuan tidak pernah dek tapi kalo rapat terkait kerja atau gotong royong kerja bakti pernah dek”

c. Kurangnya Pengawasan Dari Pemerintah Desa

Berdasarkan kebijakan pemerintah desa yang ke-3 (tiga) yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) adalah Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu, maksudnya adalah pemerintah desa bertugas mengeluarkan surat keterangan mampu atas nama-nama warga calon KPM yang dinyatakan telah mampu atau tidak layak menerima dana PKH karena tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal ini pemerintah desa tidak melakukan hal tersebut karena tidak adanya pengurangan jumlah penerima calon KPM yang dikatakan layak Graduasi, padahal apabila pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan mampu terhadap warga yang memang layak graduasi dapat mengurangi penerima dana PKH yang tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah desa dapat mengusulkan warga yang benar-benar layak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut.

d. Kurangnya Pemahaman Pemerintah Desa

Berdasarkan kebijakan pemerintah desa yang ke 4 (empat) yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) adalah Labelisasi, maksudnya adalah pemerintah desa memberikan label atau tanda di setiap rumah warga yang masuk dalam KPM PKH untuk menandakan bahwa warga tersebut merupakan anggota KPM. Menurut analisa penulis terkait problematika kebijakan pemerintah desa dalam

penetapan penerima dana PKH, Hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah desa hal tersebut sesuai dengan kunjungan penulis ke rumah-rumah warga penerima PKH yang rumahnya tidak diberikan label, serta menurut analisa penulis kurangnya pemahaman kepala desa terkait kewenangan kepala desa dalam pembagian dana PKH ini, hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis terhadap kepala desa bapak I Ketut Wija

6. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan oleh penulis terkait problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH. Maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan penting mengenai judul skripsi “Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (Studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)” adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (studi implementasi Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, di desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan) didalam Petunjuk teknis graduasi terdapat 4 (empat) kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembagian dana PKH yaitu: 1. Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/Kelurahan. 2. Pengusulan Nama Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 3. Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu. 4. Labelisasi.
2. Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan), terkait problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH ada 4 hal yaitu: 1. Frekuensi musyawarah desa sangat minim. 2. Tidak maksimalnya komunikasi antar aparat pemerintah desa. 3. Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Hasrul H, Dati F, Aminatun Z, Juhriati, Kanis S, Widyatama A, Zuhrah M. (2015). *Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Lebih Bermakna*. Jawa Timur: Komunitas Pejaten.
- In A. R. Suharso, *Kamus Besa Bahasa Indonesia (2009) (Edisi Lux)* (p. 37). Semarang: Widya Karya
- Kementrian Sosial Republik Indonesia (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementrin Sosial RI.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, (2014). *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.
- Umar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2016).
- Zuhrah Maci, Widyatama Adhi, Kanis Suvianit, Juhriati, Aminatun Zubaedah, Dati Fatimah, Hasrul Hanif. (2015). “*Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Lebih Bermakna*” Ctk 1, Komunitas Pejaten, Jakarta.